



PUTUSAN

Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sembuai, 01 April 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sembuai, 05 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 Februari 1984 Penggugat menikah dengan seorang perempuan bernama Julina binti Dolah yang dilaksanakan dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah/P3N bernama H. Kumri di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung istri Penggugat bernama Dolah bin Matnor dan disaksikan

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2024/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Idris bin Kimi dan Ajul bin Saini, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka (umur 18 tahun), sedangkan istri Penggugat berstatus perawan (umur 16 tahun) dan antara Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;

3. Bahwa istri Penggugat (Julina binti Dolah) meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 berdasarkan surat kematian Nomor: 400.12.3.1/175/S.KM/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxx pada tanggal 4 Juni 2024;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan istri Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua istri Penggugat di xxxx xxxxx xxxx selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah milk bersama di xxxx xxxxx xxxx;

5. Bahwa selama perkawinan telah hidup rukun dan telah dikarunai 5 (lima) orang anak bernama: 5.1 Teri bin Hatli, lahir di Sembuai, 1 April 1985, 5.2 Mejeng bin Hatli, lahir di Sembuai, 2 Februari 1987, 5.3 Paisaldi bin Hatli, lahir di Sembuai, 14 April 1996, 5.4 Susanti, A.Md bin Hatli, lahir di Sembuai, 27 Juni 1999, 5.5 Tolip bin Hatli, lahir di Sembuai, 15 Desember 2001;

6. Bahwa Penggugat dan istri Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, karena tidak diurus penghulu dan setelah Penggugat mengurusnya ternyata pernikahan Penggugat dan istri Penggugat tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan menikahkan anak;

7. Bahwa, Penggugat (tidak mampu) membayar biaya perkara ini, karena tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor :400.12.3.2/309/PEL, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxx, tanggal 12 November 2024 yang disahkan oleh Camat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan istri Penggugat (Julina binti Dolah) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 1984 di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan para Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
4. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Penggugat tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan jika Penggugat ingin mengesahkan pernikahannya dengan Julina binti Dolah dan membenarkan seluruh dalil Permohonan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Hatli, NIK 6101060104660001, yang dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hatli, Nomor 6101060908100238 yang dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor B-304/Kua.14.05.6/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan tanggal 12 November 2024 oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/175/S.KM/IX/2024 tanggal 04 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Julina binti Dolah adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II melangsungkan akad nikah secara Islam pada 03 Februari 1983 di kediaman Penggugat II yang beralamat di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Julina binti Dolah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Dolah bin Matnor, ijab dilakukan oleh Dolah bin Matnor dan Kabul dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Julina binti Dolah melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Julina binti Dolah serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Idris bin Kimi dan Ajul bin Saini dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Julina binti Dolah berstatus gadis serta Penggugat tidak sedang dalam meminang orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Julina binti Dolah tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Julina binti Dolah;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Penggugat dan Julina binti Dolah tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Penggugat dan Julina binti Dolah dan telah dikaruniai 5 anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Julina binti Dolah belum didaftarkan ke KUA karena karena tidak diurus penghulu dan setelah Penggugat mengurusnya ternyata pernikahan Penggugat dan istri Penggugat tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Penggugat serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 3, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai abang ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Julina binti Dolah adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Julina binti Dolah melangsungkan akad nikah secara Islam pada 03 Februari 1983 di kediaman Penggugat II yang beralamat di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Julina binti Dolah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama Dolah bin Matnor, ijab dilakukan oleh Dolah bin Matnor dan Kabul dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat Julina binti Dolah melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Julina binti Dolah serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Idris bin Kimi dan Ajul bin Saini dengan mahar berupa uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Julina binti Dolah berstatus gadis serta Penggugat tidak sedang dalam meminang orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Julina binti Dolah tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Julina binti Dolah;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Penggugat dan Julina binti Dolah tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa Penggugat dan Julina binti Dolah dan telah dikaruniai 5 anak;

- Bahwa sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Julina binti Dolah belum didaftarkan ke KUA karena karena tidak diurus penghulu dan setelah Penggugat mengurusnya ternyata pernikahan Penggugat dan istri Penggugat tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Penggugat serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Tergugat juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan Penggugat;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Penggugat adalah mohon agar pernikahan Penggugat dengan Julina binti Dolah disahkan, yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada tanggal 03 Februari 1983 dengan wali nikah ayah kandung serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang dibayar tunai, pada saat akad nikah Penggugat berstatus jejaka dan Julina binti Dolah berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut serta Julina binti Dolah telah meninggal pada tanggal 22 Desember 2019 karena sakit;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sementara P.3 dan P.4 merupakan surat di bawah tangan yang juga bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 sampai dengan P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Juliana binti Dolah tidak terdaftar di KUA setempat dan Juliana binti Dolah sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 yang lalu, bukti mana dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di persidangan, sehingga kebenarannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti, keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan ternyata relevan dan bersesuaian dengan bukti P.1 – P.5 di atas, sehingga secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan kebenaran bukti-bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan memberikan tanggapan yang menyatakan membenarkan dalil Permohonan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat terkait pernikahannya dengan saudara kandung Tergugat yang bernama Julina binti Dolah, maka Tergugat tersebut dianggap telah mengakui semua dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Julina binti Dolah telah menikah pada tanggal 03 Februari 1983;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan Kediaman orangtua Penggugat II di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ijab dilakukan oleh Dolah bin Matnor dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Idris bin Kimi dan Ajul bin Saini, dengan maskawin uang sebesar Rp.500 (lima ratus rupiah) dibayar tunai; dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus jejaka dan Julina binti Dolah berstatus gadis;
- Bahwa antara Penggugat dengan Julina binti Dolah tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;
- Bahwa alasan Penggugat dan Julina binti Dolah tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat disebabkan karena tidak diurus penghulu dan setelah Penggugat mengurusnya ternyata pernikahan Penggugat dan istri Penggugat tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Julina binti Dolah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2019 karena sakit;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang, Penggugat dan Julina binti Dolah tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Julina binti Dolah telah dikaruniai 5 orang;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan isbat nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Penggugat serta keperluan dokumen kependudukan lainnya;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Penggugat beragama Islam, berstatus jejak dan Julina binti Dolah berstatus gadis dan juga beragama Islam serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Penggugat dan Julina binti Dolah telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali nasab yakni ayah kandung, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Idris bin Kimi dan Ajul bin Saini, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Penggugat telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Penggugat dan Rumini telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan untuk mendapatkan buku nikah guna memenuhi syarat administrasi menikah anak Penggugat, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum, dan sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *junto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan disebutkan bahwa amar penetapan itsbat nikah harus menyebutkan memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti Penggugat berdomisili di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, maka terhadap permohonan tersebut Penggugat diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan ke KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Julina binti Dolah yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 1983 di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sambas tahun anggaran 2024.

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.. **Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 1112/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)